

UPAYA HUKUM TATA USAHA NEGARA OLEH NOTARIS YANG TIDAK DAPAT MENGAPLIKASIKAN HAK INKAR NOTARIS AKIBAT PEMERIKSAAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR (STUDI KASUS 13/G/2018/PTUN-TPI)

STATE ADMINISTRATIVE LEGAL REMEDIES BY A NOTARY WHO CANNOT APPLY THE NOTARY'S RIGHT OF REJECTION DUE TO THE EXAMINATION OF THE NOTARY'S HONORARY COUNCIL WHICH DOES NOT ACCORD TO PROCEDURE (CASE STUDY 13/G/2018/PTUN-TPI)

Kartina Pakpahan^{1*}, Elvira Fitriyani Pakpahan², Marsem Paham Marsaor Siahaan³
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

***Email Correspondence:** kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

Abstract

This research aims to determine the Notary's responsibility for the deeds they create with the Notary's right of refusal. Additionally, it also examines the legal protection for Notaries who cannot exercise the Notary's right of refusal and analyzes the legal efforts made by Notaries in the context of Administrative Court proceedings. This research is normative in nature, using a Legislative Approach and a Case Approach in legal analysis. The legal sources involved in this research include primary and secondary legal materials. Based on the research findings, notaries have three responsibilities in carrying out their duties: civil, criminal, and administrative. Protection for Notaries who cannot exercise their right to refuse requires Notaries to disclose the contents of the deed and provide testimony in court. In the trial, it is known that the Notary Honorary Council (MKNW) can accompany the Notary during the examination process in front of the Investigator, Public Prosecutor, or Judge. What is meant by "accompanying" in this context means being present, while the word "may" in a regulation reflects the discretion of an MKN institution. The legal efforts undertaken by the Notary in the State Administrative Court in Decision Number: 13/G/2018/PTUN-TPI are not in accordance with Article 66 paragraph 1 of the Notary Public Law (UUJN) and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Honorary Council of Notaries in Article 23. In this case, there is a violation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 concerning the Honorary Council of Notaries. The Deputy Chairperson of the Regional Honorary Council of the Riau Islands Province was not granted the authority to form an Examination Board in the examination of the Plaintiff as a Notary; therefore, the approval must be declared invalid so that the Notary cannot file a lawsuit with the Administrative Court to obtain legal justice and maintain the legal force of the deed and the procedure for making the deed.

Keywords: notary responsibilities, notary protection, legal action.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dengan hak ingkar Notaris. Selain itu juga mengkaji tentang perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak dapat menggunakan hak ingkar Notaris dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan Notaris dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus dalam analisis hukum. Sumber hukum yang terlibat dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian, notaris mempunyai tiga tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya: perdata, pidana, dan administrasi. Perlindungan bagi Notaris yang tidak dapat melaksanakan hak tolaknya mengharuskan Notaris untuk mengungkapkan isi akta dan memberikan kesaksian di pengadilan. Dalam persidangan diketahui Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Yang dimaksud

dengan “mendampingi” dalam konteks ini berarti hadir, sedangkan kata “dapat” dalam suatu peraturan mencerminkan diskresi suatu lembaga MKN. Upaya hukum yang dilakukan Notaris dalam Peradilan Tata Usaha Negara dalam Putusan Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehormatan Dewan Notaris pada Pasal 23. Dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Dewan Kehormatan Notaris. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak diberikan kewenangan membentuk Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan Penggugat sebagai Notaris; oleh karena itu persetujuan tersebut harus dinyatakan tidak sah sehingga Notaris tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh keadilan hukum dan mempertahankan kekuatan hukum akta serta tata cara pembuatan akta.

Kata kunci: tanggung jawab notaris, perlindungan notaris, tindakan hukum.

PENDAHULUAN

Fungsi utama Notaris adalah berperan dalam membentuk kepastian dan jaminan hukum bagi penduduk melalui langkah menyajikan dokumen resmi yang berkaitan atas kondisi hukum, hak, dan kewajiban individu dalam hukum, dan hal lainnya. File atau dokumen resmi ini berperan secara preventif dalam menangani masalah hukum, karena dapat digunakan sebagai data yang kuat dan lengkap di persidangan jika terjadi konflik. Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris berupa file atau dokumen resmi otentik berperan krusial pada semua aspek korelasi aturan pada kehidupan warga.¹

Peran itu jelas dalam menentukan hak dan kewajiban, serta memberikan kepastian hukum, dimiliki oleh dokumen resmi yang ditulis atau dibuat oleh Notaris. Dengan keberadaan dokumen ini, diharapkan terhindar kemungkinan terjadinya sengketa di masa mendatang. Secara keseluruhan, peran Notaris dan penerbitan file atau dokumen resmi otentiknya menjadi instrumen yang sangat penting untuk melindungi keadilan dan kenyamanan hukum dalam masyarakat.²

Kemampuan untuk menyampaikan jasa yang baik dan mahir dalam mengerjakan fungsinya selaku notaris dianggap sangat krusial. Timbulnya kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dikarenakan oleh setiap kesalahan atau kesilapan oleh pihak notaris. Oleh karena itu, menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas moral dianggap sebagai hal yang esensial bagi notaris guna menjaga kepercayaan klien dan menjamin keabsahan serta keadilan dalam setiap file atau dokumen resmi yang dibuatnya.

Petunjuk MA Nomor MA/Pemb/3425/86 menyatakan bahwa semuanya bersifat relatif dan kasuistis. Sebagai contoh, apabila notaris diundang menjadi saksi, keharusan bagi notaris untuk hadir dan menginformasikan pernyataan yang jujur berdasarkan dengan sumpah tugasnya dan Undang-Undang Jabatan Notaris ditekankan. Meskipun demikian, notaris memiliki hak untuk meminta pembebasan dari tugas memberikan keterangan sesuai dengan Bagian 170 KUHAP. Karena kewajiban menjaga kerahasiaan resmi, Notaris diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menolak

¹Abdul Ghofur, Institut Notaris Indonesia, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm.13.

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Administrator Publik*, (Bandung: Refika Adhitama, 2008), h.32

mengungkapkan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Hak ini dikenal sebagai "hak ingkar notaris" atau "privilege notaris".

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus Putusan Tata Usaha Negara Kepulauan Riau Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI, Anly Cenggana, SH., selaku penggugat, terkait file atau dokumen resmi yang diperiksa, yaitu File atau dokumen resmi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bangun Megah Semesta No. 2 dan File atau dokumen resmi Jual Beli Saham No. 3,4,5, yang kesemua file atau dokumen resmi tersebut tertanggal 2 Desember 2011. File atau dokumen resmi-file atau dokumen resmi tersebut digugat pembatalannya di Pengadilan Negeri Batam dengan Putusan Pengadilan Negeri No.195/PDT.G/2015/PN.BTM tertanggal 13 Juni 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.182/PDT/2016/PT.BPR tertanggal 20 Maret 2017 jis. Pemilihan Pengadilan Negeri Batam (In kracht) No.01/Pen.Pdt/2017/PN.BTM, tertanggal 16 Juni 2017, menolak gugatan untuk pembatalan file atau dokumen resmi tersebut, karena tidak mengandung cacat formil. Oleh karena itu, terhadap file atau dokumen resmi-file atau dokumen resmi tersebut secara yuridis formal memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disamping itu, sesama pemegang saham terdapat adanya laporan polisi Nomor: LP/587/VI/2014/Bareskrim, tertanggal 9 Juni 2014 terkait perkara pidana penipuan, memberi keterangan palsu pada file atau dokumen resmi autentik, dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 378 KUHP, 266 KUHP, dan atau 372 KUHP. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Oktober 2018, isi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap laporan polisi tersebut pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti, namun tindakan ini bukanlah suatu kejahatan. Oleh karena itu, terdakwa dilepaskan semua tuntutan hukum dikecualikan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut. Meskipun demikian, atas permintaan dari pemeriksaan kepolisian, Majelis Kehormatan Notaris tetap mengeluarkan surat persetujuan evaluasi notaris Anly Cenggana S.H.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Selain itu perlindungan hukum juga merupakan hal yang melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas sebagai jabatan sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang

³ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

dilakukan melalui proses legislasi untuk menjaga pembentuk hukum atau parlemen sehingga hak Notaris dapat dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.⁴

Teori perlindungan hukum ini akan digunakan untuk menganalisa permasalahan mengenai pembuatan akta berdasarkan keterangan palsu, di mana pada permasalahan tersebut, Notaris hanya membuat akta sesuai dengan keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, teori ini dijadikan sebagai salah satu pisau analisa dalam menjawab permasalahan tersebut.

Teori Kewenangan

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁵

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁶ Dalam kaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila Notaris pengganti yang diberi kewenangan oleh Notaris yang digantikannya dalam membuat akta otentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris pengganti tersebut dapat dibatalkan. Sehingga Notaris pengganti dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pengertian Jabatan Notaris

Pasal 1 UUJN memberikan ketentuan tentang definisi notaris serta apa yang menjadi tugas pokok notaris, yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan suatu surat otentik. Menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan

⁴ I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Bekaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", <https://media.neliti.com/media/publications/242231-perlindungan-hukum-terhadap-jabatan-nota-53309979.pdf>

⁵ Stout HD, *de betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 4.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), h. 105-106.

Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UJUN-P), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.

Pengertian Akta Notaris

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidaksi benarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerduta dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Jenis-jenis akta yang boleh dibuat oleh notaris.

METODE

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu dengan menelaah apakah aturan hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum yang ada, serta apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip.⁷ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). *Statue Approach* dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan *Case Approach* merupakan suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang didalamnya terdapat alasan-alasan hakim dalam memutus suatu perkara sampai pada keluarnya putusan tersebut. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tesis, jurnal hukum, pendapat hukum, artikel, dan lain sebagainya berkaitan dengan isu hukum diatas dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terhadap File Atau Dokumen Resmi Otentik Dengan Hak Inkhar Notaris

Pekerjaan pembuat akta bagian dari dalam jenis pekerjaan hukum yang sangat terhormat (*officium nobile*). Bagian 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁷ *Ibid.*, h. 47

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan definisi notaris sebagai berikut: "Notaris adalah administrator umum yang memiliki kewenangan membuat file atau dokumen resmi autentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya." Kewajiban yang dapat ditaati kepada pembuat akta dalam melaksanakan jabatannya disusun dalam Bagian 16 butir (1) UUJN. Kepentingan Notaris dijelaskan dalam Bagian 16 butir (1) huruf f UUJN sebagai berikut: "tanggung jawab Notaris adalah menjaga kerahasiaan semua informasi terkait file atau dokumen resmi yang telah dikerjakan oleh Notaris dan semua data yang diperoleh atas pembuatan file atau dokumen resmi sesuai dengan ikrar jabatan, kecuali jika Undang-Undang memegang ketentuan lain."

Pekerjaan Notaris memang mempunyai hak atas ingkar sebagaimana tercantum dalam UUJN, namun hal ini tidak menjadikan Notaris kebal dari hukum, karena Notaris tetap bertanggung jawab atas file atau dokumen resmi yang dibuatnya. Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya baik menurut hukum pidana maupun hukum perdata apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa notaris memberikan keterangan palsu dan melakukan kesalahan. Dalam hal hak ingkar, notaris dapat mengaplikasikan hak ingkar ketika mereka bersaksi. Jika mereka diminta bersaksi dalam persidangan, notaris dapat mengaplikasikan hak ingkar dengan mengundurkan diri menjadi saksi. Ini karena notaris diwajibkan oleh Bagian 16 butir (1) huruf f UUJN untuk melakukannya. Notaris perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut untuk mendukung hak ingkar notaris:

1. Literasi tentang hukum Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada pemahaman hukum Notariat saja;
2. Menyusun file atau dokumen resmi dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dengan tujuan memenuhi aspek formal dari file atau dokumen resmi yang bersangkutan;
3. Menyusun file atau dokumen resmi notariil dengan berpegang pada prinsip kecermatan dan kehati-hatian, terutama ketika menangani dokumen yang diberikan kepada mereka; dan
4. Melengkapi file atau dokumen resmi notariis dengan keterangan yang dapat menjelaskan peraturan yang berlaku

Notaris dapat melakukan hal-hal di atas untuk mendukung hak ingkar mereka dan kevalidan file atau dokumen resmi mereka tanpa melanggar undang-undang yang akan menghilangkan kevalidan file atau dokumen resmi mereka. Dalam penggunaan hak ingkar, notaris memiliki tiga posisi, yaitu sebagai saksi, sebagai saksi ahli dan sebagai terdakwa.

Pertanggungjawaban ialah unsur etika yang berkaitan pada administrasi publik pemerintahan administrasi publik pemerintah (instansi legislatif parlemen, eksekutif pemerintah serta yudikatif kehakiman). Serta makna dari perlindungan Notaris. Lindungan hukum ialah agar untuk menjaga yang dilaksanakan pemerintah atau pengusaha pada sebagian beraturan yang terdapat. Dari defisini makna pertanggung jawaban dan perlindungan tersebut adalah apa tanggung jawab Notaris serta apa itu jaminan hukum atas keterangan yang diberikan oleh Notaris tersebut. ⁸

⁸ Ibid

Namun pada Kasus Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI Bahwa dalam objek sengketa Majelis Pemeriksa telah berpendapat bahwa tidak menemukan kesalahan prosedur dalam pembuatan file atau dokumen resmi namun tetap disetujui untuk melakukan evaluasi terhadap Penggugat serta menyetujui menyerahkan salinan resmi dari catatan file atau dokumen resmi dan/atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan dapat diajukan kepada Pemeriksa, penuntut umum, atau hakim, dan penggugat diizinkan untuk menghadiri tahap penyelidikan, penuntutan, serta evaluasi dokumen-dokumen terkait dengan file atau dokumen resmi atau catatan notaris yang tersimpan dalam arsip notaris. Sejauh tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam pembuatan file atau dokumen resmi-file atau dokumen resmi otentik oleh Penggugat selaku Notaris maka file atau dokumen resmi otentik tersebut tidak mengandung cacat formil, oleh karena itu telah sah dan berkekuatan hukum, maka tidak diperlukan lagi adanya suatu evaluasi lebih lanjut mengenai file atau dokumen resmi-file atau dokumen resmi tersebut.

Studi kasus nomor 13/G/2018/PTUN -TPI yang mana objek gugatan tersebut dalam perkara yang diputus nomor 13/G/2018 PTUN mengalami kerugian immaterial ialah periode yang tersisa maka tidak bisa menyelenggarakan kerja secara optimal juga mengganggu rutinitas penggugat selaku administrator umum. Notaris Anny Cenggana SH yang mana sebelumnya putusan pengadilan negeri no 195/PDT.G/2015/PN.BTM tertanggal 13 juni 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.182/PDT/PT.BPR tertanggal 20 Maret 2017 jls. Pemilihan Pengadilan Negeri Batam (in kracht) No.01/PN.Btm tertanggal 16 Juni 2017 telah menolak gugatan untuk pembatalan file atau dokumen resmi-file atau dokumen resmi tersebut. Karena tidak mengandung cacat formil sehingga file atau dokumen resmi-file atau dokumen resmi tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Dapat Memakai Hak Inkar Notaris

Jaminan hukum merupakan suatu penyusutan makna dari perlindungan, di mana hal ini hanya mencakup jaminan atas konteks hukum. Jaminan hukum disediakan sama sistem peraturan juga berhubungan melalui keberadaan wewenang dan tanggung jawab, terutama yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum dalam hubungannya dengan sesama individu di sekitarnya.⁹ Fungsi hukum itu sendiri yang mana dipakai guna perlindungan pada subjek hukum selaras pada kebijakan yang ada supaya tidak dialami konflik. Standar profesi perlu selaras pada nilai yang ada disebuah profesi yang hendak sebagai acuan menyelenggarakan profesi.¹⁰

Penyelenggaraan perlindungan preventif terhadap seorang Notaris didasari oleh kelanjutan pelaksanaan kapabilitas sesuai dengan Undang-Undang, khususnya UUJN. UUJN menjadi esensi dari jabatan notaris melibatkan penataan mengenai wewenang, tanggung jawab, dan larangan. yang terkait dengan jabatan tersebut. Sementara itu, perlindungan internal diperoleh Notaris dari dirinya tanpa bantuan. Bentuk jaminan hukum

⁹ C.S.T. Kansil, *Pendahuluan pada Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

¹⁰ Bombing, Ineke. "Pemantauan terhadap notaris administrator dalam pelanggaran etika profesi." *Lex Privatum* Volume 3 Nomor 2 (April-Juni 2015). Hlm. 108-113.

yang mengatasi notaris terdapat dalam Bagian 4 butir (2), Bagian 16 butir (1), dan Bagian 54 butir (1), yang menyelenggarakan mengenai keharusan untuk menjaga kerahasiaan file atau dokumen resminya dan memberikan informasi terkait hanya bagi golongan yang berhubungan, pemilik hak turun, atau individu yang memperoleh hak secara langsung.

Notaris dapat mengajukan keberatan melalui PTUN terhadap MKN, karena MKN dianggap sebagai Aparatur Sipil Negara, dan penetapan MKNW menjadi subjek tuntutan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar pengajuan keberatan oleh Notaris terhadap bahwa jika tata cara dan prosedur evaluasi Notaris dianggap tidak adil dan merugikan Notaris, maka itu menjadi alasan atau dasar keberatan memberikan kesempatan untuk membela diri. Selain itu, Notaris juga dapat mengajukan keberatan jika MKNW tidak menyelenggarakan sidang untuk melakukan evaluasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mulai dari menerima dokumen permintaan dari Pemeriksa, Jaksa, dan Hakim.

Jaminan hukum berdasarkan jabatan notaris sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli melalui Philipus M Hadjon lindungan hukum bisa dimaknai menjadi upaya guna membagikan hak pada pihak yang dijaga selaras tanggung jawab dimana sudah diselenggarakannya. Terdapat 2 ragam lindungan hukum yang bisa dibagikan ialah lindungan represif serta preventif. Administrator umum yang disebut Notaris yang menyelenggarakan peran serta kapabilitasnya melalui kebijakan serta peraturan perundang-undangan.

Permintaan keberatan terkait dengan salah prosedur dapat diajukan apabila evaluasi atas pekerjaan Notaris oleh Pemeriksa melanggar ketentuan yang disusun dalam prosedur hukum acara pidana. Hal ini mencakup situasi di mana pemanggilan Notaris tidak sesuai dengan ketentuan Bagian 66(1) UUJN dan memerlukan persetujuan dari MKN. Meskipun Pemeriksa memiliki dua jenis bukti yang dianggapnya sebagai perbuatan pidana yang dikerjakan melalui Notaris, Pemeriksa diwajibkan untuk mengajukan permintaan kepada MKN terlebih dahulu. Jika Pemeriksa enggan memenuhi kewajibannya sesuai dengan Bagian 66(1) b UUJN, maka pemilihan Notaris sebagai terlapor bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan praperadilan., karena tindakan Pemeriksa dapat dianggap sebagai salah prosedur sesuai dengan ketentuan Bagian 77(a) dan 78(1) KUHAP.

Upaya Hukum Oleh Notaris Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal Notaris dimintai keterangan atas file atau dokumen resmi yang dibuatnya hakum atau penuntut umum dalam pelaksanaan persidangan wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris seperti yang tertuang dalam Bagian 66 butir 1 UUJN yang menjelaskan guna keperluan tahap pemeriksaan penuntut umum dan peradilan yang memerlukan evaluasi keterangan saksi dari seorang notaries maka sistem peradilan yang terlibat harus mengajukan permintaan pesetujuan dari Mejelis Kehormatan Notaris.

Pada satu persidangan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai pada perkara nomor 13/G/2018/PTUN yang objek sengketanya ialah surat majelis kehormatan notaris wilayah provinsi kepulauan Riau Nomor UM.MKNW.10.18-34 tanggal 4 Oktober 2018 mengenai kesepakatan pengecekan Notaris Anly Cenggana SH. Alasan penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat adalah sebagai berikut:

1. File atau dokumen resminya, dalam perkara *a quo* yang membentuk Majelis Pemeriksa adalah Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor : UM.MKNW Kepulauan Riau.09.18-33, tanggal 25 September 2018 Hal tersebut tentunya jelas telah dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dimana Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak diberikan wewenang untuk membentuk Majelis Pemeriksa dalam evaluasi Penggugat sebagai Notaris. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pemeriksa tidak sesuai dengan peraturan tersebut diatas oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah.
2. Bahwa dalam Bagian 23 butir 2 Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris ditegaskan : “Permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan, namun file atau dokumen resminya Penggugat hingga saat ini belum menerima tembusan resmi surat tersebut atau tidak diberi tembusan. Dengan demikian telah terjadi pelanggaran terhadap Bagian 23 butir 2 Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah (vide pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam perkara No. 21/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 13 Juni 2017).
3. File atau dokumen resminya, dalam perkara *a quo* Surat Pemanggilan tidak ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Notaris distrik melainkan ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Notaris Wilayah. Pemanggilan Penggugat selaku Notaris oleh Tergugat, diberitahukan melalui panggilan telepon dari *staff* sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 September 2018 pukul 09.24 W.I.B. tentang evaluasi yang akan dilakukan oleh Tergugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan pada Bagian 24 butir 2 Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, oleh karena itu objek sengketa harus dinyatakan tidak sah.

Melalui Bagian 21 butir 4 kebijakan HAM serta Pejabat Kabinet Hukum RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang mana pembentukannya mencakup periode 5 (lima) hari kerja ketika informasinya diterima. Notaris dalam hal ini juga dalam proses pemanggilan hanya dilakukan oleh wakil ketua majelis kehormatan serta serta selaras pada kekuasaan majelis pemantau dimana melalui Bagian 26 butir 1 kebijakan HAM serta Pejabat Kabinet Hukum RI Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Majelis Kehormatan Notaris ialah diambilnya rancangan surat/file atau dokumen resmi untuk penghimpunan Notaris melalui Bagian 25 diselenggarakan untuk:¹¹

¹¹ Dera Reswara Santiaji, “Fungsi Majelis Pengawas dalam Memastikan Kepatuhan Notaris dalam Mendukung Penegakan Kode Etik,” *Aktualita* vol. 3 no. 1, (2020): 365-381.

1. terdapatnya prediksi perbuatan pidana yang berhubungan pada rancangan surat/file atau dokumen resmi;
2. Belum gugur hak melalui ketetapan periodenya berdasarkan kebijakan disektor pelanggaran;
3. terdapatnya penyangkalan ketepatan paraf melalui sebagian golongan;
4. terdapatnya prediksi peningkatan serta pengurangan atas rancangan file atau dokumen resmi;
5. terdapatnya prediksi Notaris melaksanakan pemunduran tanggal (antidatum).¹²

Ketentuan di atas tidak ditemukan akan adanya hal-hal sebagaimana yang dimaksud. Akibat dari dikeluarkan surat permintaan izin evaluasi Nomor B/7561/XI/2016 Bareskrim tanggal 21 November 2016 yang kemudian dijawab oleh tergugat dengan surat jawaban nomor UM-MKNW Kepri yang intinya menolak permintaan pemeriksa karena tidak tercukupya alasan untuk dilakukannya evaluasi terhadap Notaris.

PENUTUP

Kesimpulan

Notaris memiliki tiga tanggung jawab akan jabatan yang dijalankan diantaranya perdata, pidana dan administrative. Tanggung jawab pada bidang perdata Notaris dapat dikenakan sanksi apabila menghadapi tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan akibat cacat hukum dalam file atau dokumen resmi yang bersangkutan, sehingga file atau dokumen resmi tersebut dapat mempunyai keabsahan bukti serupa file atau dokumen resmi di bawah tangan atau dapat dinyatakan tidak sah. Dalam ranah administratif, tanggung jawab notaris disusun selaras bersama Bagian 7 butir (2) Regulasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Regulasi Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Pembuat Akta. Perlindungan Notaris yang tidak dapat memakai hak ingkar notaris sehingga wajib membuka isi file atau dokumen resmi dan memberikan keterangan pada persidangan. Menurut Bagian 27 Permenkumham 7/2016 dan Bagian 33 Permenkumham 17/2021, MKNW dapat membantu Notaris selama pengerjaan evaluasi di depan Pemeriksa, Penuntut Umum, atau Hakim. MKNW mendapatkan pilihan untuk mendampingi atau tidak mendampingi, karena istilah "dapat" mendampingi menemani. Upaya hukum oleh notaris pada persidangan tata usaha negara pada Kasus Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN-TPI belum sesuai dengan Bagian 66 butir 1 (satu) UUJN dan Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Bagian 23, dimana pada kasus tersebut adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dimana Wakil Ketua Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tidak diberikan wewenang untuk membentuk Majelis Pemeriksa dalam evaluasi Penggugat sebagai Notaris. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pemeriksa tidak sesuai dengan peraturan tersebut diatas oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah. Bagian 23 butir 2 Peraturan Pejabat Kabinet Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

¹² *Ibid*

Saran dan Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan banyak terimakasih karena Penelitian ini dapat terlakasa atas bimbingan dari para dosen dari Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, dan atas bantuan bapak Muchtar selaku PIC dalam memberikan informasi dalam jurnal ini sampai bisa terpublish dan bisa dibaca banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur (2009), Institut Notaris Indonesia. Penulis. Yogyakarta, UUI Press.
- Berlianty, T. (2018). Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa. Kertha Patrika.
- C.S.T. Kansil, (1989), Buku Pendahuluan pada Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.
- Cekli Setya Pratiwi Shinta, Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati (2018), Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Dera Reswara Santiaji (2020), Fungsi Majelis Pengawas dalam Memastikan Kepatuhan Notaris dalam Mendukung Penegakan Kode Etik,” Aktualita vol. 3 no. 1.
- Dewa Gede Atmadja (2018), “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum,” Jurnal Kerta Wicaksana Vol. 12 No.2
- Firdaus, M., Lestari Suryamizon, A. ., & Haskar, E. . (2022). Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Pelayanan Air Bersih Pdam Tirta Antokan Kabupaten Agam Unit Baso. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(11), 2457–2466. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.359>
- Habib Adjie (2008), Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Administrator Publik, Bandung Refika Adhitama.
- Muchsin (2003), Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Purwaningsih (2015), Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya, *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1.
- Rauf, S. ., Hasjad, H., & Guntur, S. . (2022). Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 203–218. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>
- Rita Permanasari dan Akhmad Khisni (2018), Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1.
- Sudaryat (2008), Pengantar Hukum Dagang, Bandung, Okno Mas Pustaka.
- Yoyon Mulyana Darusman (2017), Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, *Jurnal*.

